

BAB 1

PENDAHULUAN

Upaya Bank Indonesia (BI) dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini yaitu melakukan kebijakan mitigasi risiko karena memberikan stimulus regulasi untuk mempertahankan stabilitas sistem perbankan berupa kebijakan relaksasi pembiayaan atau keringanan dalam angsuran pembiayaan nasabah. Kebijakan yang dikeluarkan bank sentral diperkirakan akan berjalan secara efektif untuk ikut andil dalam mendorong kinerja perbankan syariah. Namun, apabila kebijakan bank sentral tidak efektif, perbankan syariah akan menghadapi sejumlah masalah tambahan. Bahaya yang dimaksud seperti risiko likuiditas, risiko keuangan buruk dan risiko likuiditas. Efektivitas atau profitabilitas perbankan syariah akan terganggu jika bahaya ini terwujud, yang akan menyebabkan penurunan. (Wahyudi, 2020)

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang berfungsi guna mengukur profitabilitas atau kinerja, efektifitas perusahaan maupun efisiensi perusahaan dengan memanfaatkan aset yang ada guna menghasilkan keuntungan (profit). Indikasi risiko pembiayaan bank Non Performing Financing (NPF). Rasio NPF mencerminkan tingkat risiko pembiayaan, semakin kecil rasio NPF maka semakin kecil tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak perbankan, sebaliknya apabila semakin besar tingkat NPF maka semakin besar pula tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak perbankan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berdampak negatif terhadap ROA dan profitabilitas (ROA) perbankan syariah akan tumbuh jika bank memiliki nilai *Non Performing Financing* (NPF) yang lebih rendah sehingga bank dapat menyalurkan dana kepada nasabah lainnya. (Almunawwaroh & Marlina, 2018)

Menurut (Munir, 2018), perusahaan menggunakan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) atau sering disebut rasio untuk menentukan seberapa besar pembiayaan yang disalurkan melalui bank terhadap dana yang diperoleh dari pihak ketiga. *Finance to Deposit Ratio* (FDR) menggambarkan seberapa sukses bank mampu mengarahkan modalnya kepada debitur dan mampu membayar kembali deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditas. Semakin rendah kemampuan bank tersebut untuk mempertahankan likuiditas ditunjukkan dengan angka *Finance to Deposit Ratio* (FDR) yang lebih besar, dan semakin sedikit likuiditas yang dimiliki bank, maka akan semakin tidak menguntungkan. (Almunawwaroh & Marlina, 2018) *Finance To Deposit Ratio* (FDR) berdampak positif terhadap ROA, hal ini dapat dilihat dari FDR yang tinggi menghasilkan profitabilitas (ROA) yang tinggi.

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dengan melihat kenaikan atau penurunan laporan keuangan bank. Bank dapat lebih meningkatkan pembuatan rencana strategis masa depan dengan menganalisis laporan keuangan secara tepat untuk mengurangi potensi bahaya keuangan. Oleh karena itu, rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8% dapat digunakan untuk menentukan apakah komitmen modal telah terpenuhi. (Pravasanti, 2018). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal

dari perbankan dan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Alasan memilih variabel CAR sebagai variabel independen dikarenakan CAR adalah indikator yang paling penting menurut Bank Indonesia dalam mengukur kinerja bank. Rasio CAR dan profitabilitas perbankan berkorelasi positif (ROA). Kemampuan bank dalam mengelola risiko aktiva produktif yang berisiko ditunjukkan dengan semakin tingginya CAR.

Fenomena yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 mengakibatkan kinerja perbankan menurun. Laba bank tercatat mengalami penurunan pada 2020. Bank Negara Indonesia (BNI) mengalami penyusutan laba bersih terbesar dibanding sejumlah bank besar lainnya. Perusahaan itu hanya dapat mengantongi Rp 3,3 triliun pada 2020, turun hingga 78,6%. Padahal setahun sebelumnya, laba bersih tercatat sebesar Rp 15,4 triliun. Laba bersih BNI anjlok sebab melakukan pencadangan provisi hingga Rp 22,59 triliun selama 2020. Angkanya naik 155,6% dibanding 2019 yang mengalokasikan Rp 8,83 triliun. Laba bersih BNI anjlok sebab melakukan pencadangan provisi hingga Rp 22,59 triliun selama 2020. Angkanya naik 155,6% dibanding 2019 yang mengalokasikan Rp 8,83 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. (katadata.co.id) Sedangkan Jumlah aset perbankan syariah secara nasional terus meningkat meski kondisi ekonomi sulit akibat wabah Covid-19. Pada Juli 2021, aset perbankan syariah di tanah air tumbuh sekitar 16,35%, pembiayaan tumbuh 6,82% dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 17,98%. Pada semester I/2021, BSI mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp1,48 triliun, atau naik sekitar 34,29% secara *year on year* (yoy). Kenaikan laba tersebut dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berkualitas. Dengan kinerja yang positif itu, BSI berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp247,3 triliun hingga Juni 2021. Jumlah itu naik sekitar 15,16% secara yoy (Kontan.co.id, 2021).

Berikutnya, salah satu Unit usaha syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) pada semester I-2021 mencatatkan laba sebesar Rp 851 miliar atau naik 35% secara *year on year*. Kemudian dari sisi pendanaan pada 30 Juni 2021, CIMB Niaga Syariah mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp 37,1 triliun atau tumbuh 15% yoy dengan CASA 52% (DetikFinance, 2021).Kuartal kedua tahun 2021 memberikan hasil yang luar biasa baik bagi BTPN Syariah maupun organisasi tersebut. Ini tecermin dari perolehan laba bersih meningkat 89 persen dari Rp 507 miliar pada kuartal II tahun lalu menjadi Rp 770 miliar pada tahun ini. (Republika, n.d., 2021)

Riset ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian- penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian Pravasanti (2018) temuan studi menunjukkan bahwa NPF dan FDR berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Selanjutnya penelitian (Ishak & Pakaya, 2022) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Penelitian (Almunawwaroh & Marliana, 2018) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA sedangkan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan pengaruh yang positif signifikan ROA. Penelitian (Subekti & Wardana, 2022) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan NPF

tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan penelitian (Wahyudi, 2020) menunjukkan bahwa FDR dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Penelitian (Meilinda & Muttaqin, 2021) menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh secara negatif terhadap ROA dan NPF tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Penelitian (Fadhilah & Suprayogi, 2020) menunjukkan bahwa FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Atas dasar tersebut, studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan ROA pada perbankan syariah Indonesia selama pandemi Covid 19 dengan mengajukan pertanyaan penelitian 1) Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap ROA, 2) Apakah *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA, dan 3) Apakah NPF dan FDR berpengaruh terhadap ROA dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai mediasi?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap ROA, *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA, serta NPF dan FDR berpengaruh terhadap ROA dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai mediasi.

Manfaat penelitian secara teoritis sebagai bahan rujukan maupun landasan teori serta bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan pengaruh variabel, serta dapat dipergunakan sebagai sumbangan dalam memperkaya koleksi dalam penelitian. Dan manfaat secara praktis sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya yang berkaitan dengan kesehatan bank.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Signal

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). Menurut (Brigham dan Houston, 2011) teori sinyal menjelaskan tentang persepsi manajemen terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan, dimana akan mempengaruhi respon calon investor terhadap perusahaan. Sinyal tersebut berupa informasi yang menjelaskan tentang upaya manajemen dalam mewujudkan keinginan pemilik. Informasi tersebut dianggap sebagai indikator penting bagi investor dan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan investasi

Menurut (Owolabi, dan Inyang, 2013.) sinyal yang diberikan dapat berupa penerbitan utang. Penggunaan utang dalam perusahaan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Manajer berkemampuan rendah tidak akan dapat membayar kembali tingkat utang yang tinggi dan akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan, manajer berkemampuan tinggi boleh menggunakan hutang dalam jumlah besar untuk menunjukkan kepercayaannya pada prospek perusahaan ke pasar dan bertindak sebagai sinyal yang kompatibel bagi pihak luar perusahaan. Signaling theory juga dapat dilihat dari perspektif risiko bisnis, dimana risiko bisnis yang semakin tinggi dianggap negatif oleh calon investor sehingga mempengaruhi keinginannya untuk berinvestasi. Kesempatan peluang investasi yang tinggi juga akan dipersepsikan sebagai sinyal positif yang akan mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Tingginya IOS perusahaan menandakan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaannya di masa mendatang.

2.2 NPF (*Non Performing Financing*)

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang tergolong macet atau disebut dengan pembiayaan bermasalah, hal ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF sangat erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai rendah maka pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan juga akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat juga akan turun (Yusuf, 2017). Jadi dapat disimpulkan jika NPF naik maka ROA akan turun. Sebaliknya jika NPF turun maka ROA akan meningkat.

Besarnya nilai NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Yusmad, 2018):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh banyak faktor, pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat

ketidaksediaan mereka untuk mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.

2.3 FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun. Kenaikan pada rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengindikasikan bahwa adanya peningkatan pada penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, sebagai akibatnya jika rasio ini naik maka keuntungan bank juga naik dengan asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaannya dengan optimal (Saputra, 2020).

Adapun menurut asosiasi perbankan syariah Indonesia (ASBSINDO) bank syariah idealnya memiliki *Financing To Deposite Ratio* (FDR) 80%-90%. Besar kecilnya FDR suatu bank syariah akan mempengaruhi pendapatan bank syariah tersebut. Semakin banyak jumlah dana yang diteruskan kembali kenasabah dalam bentuk kredit, maka jumlah dana yang tidak produktif akan berkurang dan pendapatan bank syariah yang didapatkan akan meningkat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap peningkatan FDR sehingga akan berdampak pula terhadap peningkatan bank syariah tersebut. Adapun rumus dari *Financing To Deposit Ratio* (FDR) sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

2.4 CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

CAR merupakan rasio besarnya modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal merupakan salah satu faktor penting bagi perbankan dalam melakukan kegiatan operasinya, mengembangkan usaha bisnis, serta mengantisipasi adanya risiko kerugian. Apabila modal yang dimiliki oleh bank tidak mampu menyerap kerugian yang tidak dapat dihindarkan, maka bank tidak dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien. Semakin tinggi CAR sebuah bank, maka semakin tinggi kemampuan bank dalam menanggung risiko dari aktiva yang berisiko (Rifka, 2019).

Bank dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang cukup besar akan mampu mendukung pengembangan operasi dan kelangsungan hidup bank serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko kredit sehingga akan mampu meningkatkan profitabilitas bank (Rifka, 2019). Untuk menghitung besarnya CAR digunakan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2.5 ROA (*Return On Asset*)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan perbankan syariah dalam mengelola tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah. (Pandia, 2017) Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan bahwa bank syariah mampu mengelola

asset yang di miliki oleh bank syariah. Sebaliknya semakin rendah ROA menunjukkan bahwa bank syariah tidak mampu mengelola asset yang dimiliki bank syariah. Jika bank syariah mampu mengelola aset sehingga keuntungan yang di hasilkan perbankan syariah juga meningkat. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi nilai ROA maka keuntungan bank syariah juga meningkat.

Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *Return On Asset* (Pandia, 2017):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik keuntungan yang diperoleh oleh perbankan syariah, sehingga perbankan syariah mampu memberikan pembiayaan yang lebih luas untuk mendapatkan keuntungan.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh NPF Terhadap ROA

Non performing financing atau yang biasa disebut sebagai risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. (Wangsawidjaja, 2012) Pembiayaan bermasalah atau dalam istilah Bank Syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko dari kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar atau melunasi pembiayaannya. Dengan kata lain dapat dikatakan sebuah kondisi nasabah yang jika dilihat dari kualitas pengembaliannya termasuk kedalam golongan nasabah mulai dari kualitas kurang lancar sampai kualitas macet. (Meilinda & Muttaqin, 2021)

Penelitian (Pravasanti, 2018) membuktikan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar NPF akan berdampak pada penurunan Profitabilitas. NPF yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan yang bermasalah terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo debitur dana gagal memenuhi kewajibannya terhadap bank. Sehingga perlu adanya kehati-hatian pihak bank dalam menjalankan fungsinya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Ishak & Pakaya, 2022) dan (Almunawwaroh & Marliana, 2018) yang mengungkapkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 = NPF berpengaruh negatif terhadap ROA

2.7.2 Pengaruh FDR Terhadap ROA

Loan to Deposit Ratio atau dalam perbankan syariah disebut sebagai *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. (Kasmir, 2017) Besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank juga memberikan konsekuensi risiko yang besar. Hal tersebut dikarenakan apabila kredit atau pembiayaan yang diberikan mengalami kegagalan atau bermasalah, maka pihak bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat. Besarnya rasio FDR

memberikan sebuah gambaran mengenai tingkat likuiditas suatu bank, di mana semakin tinggi rasio FDR maka menandakan semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal tersebut juga mengartikan bahwa bank semakin baik dalam mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Rendahnya tingkat likuiditas bank akan memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat profitabilitas, hal tersebut akan memberikan kenaikan pada profitabilitas bank. (Meilinda & Muttaqin, 2021)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Subekti & Wardana, 2022) dan (Almunawwaroh & Marliana, 2018) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar NPF akan berdampak pada peningkatan Profitabilitas. Sedangkan (Pravasanti, 2018) membuktikan bahwa *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Dimana *Financing to Debt Ratio* (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam mem-bayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik. Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Meilinda & Muttaqin, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 = FDR berpengaruh positif terhadap ROA

2.7.3 Pengaruh NPF Terhadap ROA dengan CAR sebagai mediasi

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal.

NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi NPF, maka semakin buruk kualitas kredit bank tersebut. Risiko kredit yang diterima oleh pihak bank diakibatkan adanya ketidakpastian pengembalian kredit yang telah diberikan. *Non performing financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan infestasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. dengan demikian apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan asset produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpengaruh terhadap kinerja bank.

Penelitian (Ishak & Pakaya, 2022) membuktikan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan

bermasalah yang meningkat akan menurunkan keuntungan bank. Hal ini terjadi karena pembiayaan yang disalurkan mengalami permasalahan sehingga keuntungan menurun akibat dari dana yang disalurkan tidak dikembalikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 = CAR memediasi pengaruh NPF terhadap ROA

2.7.4 Pengaruh FDR Terhadap ROA dengan CAR sebagai mediasi

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko atau menghasilkan risiko, misalkan kredit yang diberikan bank. CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain.


Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. (Jamaludin & Kuriyah, 2017) FDR merupakan rasio jumlah modal yang disalurkan oleh perbankan terhadap modal yang dimiliki oleh perbankan. Dengan kata lain, FDR menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana kepada debitur sekaligus membayarkan kembali kepada deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditas. (Munir, 2018) Semakin besar kredit, maka pendapatan bank naik dan laba pun juga akan meningkat dengan asumsi bahwa bank mampu menyalurkan pembiayaan secara optimal. FDR dan ROA berbanding lurus, apabila FDR naik, maka ROA naik dan sebaliknya apabila FDR turun, maka ROA pun turun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Meilinda & Muttaqin, 2021) membuktikan bahwa FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4 = CAR mediasi pengaruh FDR terhadap ROA

2.7 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka hubungan antar variabel dalam penelitian dinyatakan dalam sebuah kerangka pemikiran teoritis. Berikut ini merupakan yang digunakan :



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2017) Pada penelitian ini populasi yang akan diteliti ialah Perbankan Syariah di Indonesia.

3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mempelajari semua yang ada pada populasi (keterbatasan dana, tenaga dan waktu) maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode penentuan sampel melalui pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Kriteria pemilihan sampel yakni sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan syariah yang menerbitkan laporan keuangan periode 2017-2021.
2. Perusahaan perbankan syariah yang menyertakan informasi terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah ROA (Y2). *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. ROA pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \text{ (Yokoyama \& Mahardika, 2019)}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2017). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini antara lain:

3.3.2.1 NPF

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang tergolong macet atau disebut dengan pembiayaan bermasalah, hal ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF sangat erat kaitannya dengan pembiayaan yang

disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Besarnya nilai NPF pada penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad (\text{Yokoyama \& Mahardika, 2019})$$

3.3.2.2 FDR

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun. Adapun rumus dari *Financing To Deposit Ratio* (FDR) sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak ketiga}} \times 100\% \quad (\text{Yokoyama \& Mahardika, 2019})$$

3.3.3 Variabel Mediasi

Variabel mediasi adalah variabel yang bersifat menjadi perantara dari hubungan variabel penjelas ke variabel terpengaruh. Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah CAR (Y1). CAR merupakan rasio besarnya modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Untuk menghitung besarnya CAR digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\% \quad (\text{Yokoyama \& Mahardika, 2019})$$

3.4 Alat Analisis

3.4.1 *Path Analysis* atau Analisis Jalur

Path analysis atau analisis jalur merupakan perluasan dari regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kuasalitas antara variabel (model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya sebelum teori. Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening, yaitu variabel antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel intervening adalah CAR diantara variabel NPF, FDR dan ROA. *Path analysis* atau analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antara variabel (model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

Bentuk regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3Z + e$$

Keterangan :

Y	:	ROA
Z	:	CAR
X ₁	:	NPF
X ₂	:	FDR
b ₁ , b ₂ , b ₃	:	koefisien regresi
a	:	konstanta
e	:	kesalahan pengganggu

3.4.2 Pengujian Model

3.4.2.1 Uji R² (Koefisien Determinasi)

Untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerapkan variabel terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi yang ditemukan (R^2). Jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi variabel terikat semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variabel terikatnya.

Sebaliknya jika R^2 menunjukkan semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variasi variabel terikat. Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi (R^2) berada antara 0 sampai 1 atau $0 < R^2 < 1$.

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Uji t

Uji hipotesis atau Uji t pada dasarnya untuk memastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam persamaan regresi secara parsial berpengaruh terhadap nilai variabel tidak bebas (terikat) (Ghozali, 2018). Pengujian melalui uji t dilakukan dengan menggunakan nilai sig (*probability significancy*). Koefisien regresi variabel bebas dinyatakan signifikan pengaruhnya terhadap Variabel terikat apabila nilai sig (*probability significancy*) yang diperoleh lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) yang telah ditentukan, yaitu sebesar 5% (0,05). Apabila kriteria tersebut terpenuhi, maka hipotesis diterima, yang berarti ada pengaruh signifikan antara variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikatnya.

3.4.3.2 Uji Mediasi

Untuk menguji pengaruh variabel *intervening* didalam penelitian ini menggunakan metode jalur path (*Path Analysis*) yang merupakan perluasan dari analisa regresi berganda. Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teori dan yang dapat dilakukan oleh analisis jalur dengan menemukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel (Ghozali, 2018).

Hubungan langsung terjadi apabila satu variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa ada variabel ketiga yang *intervening*. Hubungan tidak langsung terjadi apabila ada variabel ketiga yang memediasi hubungan kedua variabel tersebut dengan menentukan hasil perkalian antara nilai *standardized* variabel independent ke variabel *intervening* dengan variabel *intervening* ke variabel dependen. Apabila koefisien path regresi hasil perhitungan secara tidak langsung lebih besar dari perhitungan langsung maka kesimpulannya Variabel *intervening* mampu menjelaskan variabel dependen artinya mediasi diterima (ada mediasi), begitu sebaliknya.

Uji Sobel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi yaitu kepuasan konsumen. Suatu variabel disebut variabel *intervening* jika variabel tersebut mempengaruhi hubungan antar variabel independent dan variabel dependen. Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji Sobel (Ghozali, 2018).

Menurut Ghozali (2018) uji sobel dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel X ke Y melalui Z. Uji sobel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Sab = \sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 Sb^2}$$

Keterangan:

Sa : Standart error X-Z

Sb : Standart error Z-Y


b : Koefisien regresi Z-Y

a : Koefisien regresi X-Z

Untuk menguji signifikan pengaruh tidak langsung secara parsial, maka dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$$z = \frac{ab}{Sab}$$

Apabila pengujian z lebih besar dari 1,96 (standar nilai z mutlak) maka terjadi pengaruh mediasi. Uji Sobel memerlukan jumlah sampel yang besar, jika sampelnya kecil, pengujian Sobel ini menjadi kurang tepat.



- Jika $b_1 \times b_3 > b_2$ maka variabel Z merupakan variabel mediasi hubungan antara X terhadap Y secara langsung.
- Jika $b_1 \times b_3 < b_2$ maka variabel Z secara tidak langsung memediasi hubungan antara X terhadap Y.